



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 1056/LL7/KL/2021
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Vokasi pada PTS

30 April 2021

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember pada surat Nomor 0352/PER/II.3.AU/REKTORAT/F/2021 tanggal 20 April 2021 dan memperbarui surat kami Nomor T/2525/L7/KL.00.00/2019 tanggal 30 September 2019, maka berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- Rekam jejak Universitas Muhammadiyah Jember;
- Tingkat kejenuhan program studi Vokasi yang akan dibuka; dan
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Vokasi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah,

Dengan ini kami **memberikan** rekomendasi penambahan program studi Vokasi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Muhammadiyah Jember, dengan Bidang Studi pada Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Umum dan Pendidikan Vokasi Khusus/Kolaboratif sebagai berikut:

1. Bidang Studi Pendidikan Bahasa Indonesia;
2. Bidang Studi Asisten Keperawatan;
3. Bidang Studi Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Sebagaimana diajukan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jember yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Suprpto

NIP 196006241987011001

Tembusan :
Ketua Persyarikatan Muhammadiyah